

★

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026



***DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI***

★

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam mengoperasikan program yang ada dalam RPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang menindaklanjuti program RPD ke dalam program dan kegiatan PD tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional

pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan dalam renstra PD harus koheren dengan sasaran RPD, dengan demikian RPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang merupakan salah satu PD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan operasional sesuai tupoksinya. Penyelenggaraan urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, secara implisit kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai penyelenggara program Pemerintah Kabupaten, baik sebagai pendukung maupun sebagai penunjang. Program RPD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPD sebelumnya, proyeksi ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis terlaksana dengan baik

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang


Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2023-2026 merupakan Renstra Tahap ke-5 dari tahapan pelaksana RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang

Renstra adalah dokumen rencana menengah PD yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

c. Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Renstra pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2024-2026, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2024-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
44. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
2. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar perangkat daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja

2. Sebagai suatu upaya pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah
3. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
4. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan renstra cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penulisannya terbagi ke dalam delapan bab.

Bab pertama merupakan Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang bermuatan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Sumberdaya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Bab ketiga adalah Permasalahan dan Isu-isu Strategis berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan RTRW dan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab Keempat adalah Tujuan dan Sasaran berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bab Kelima adalah Strategi dan Arah Kebijakan berisikan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Bab Keenam adalah Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berisikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tahun 2024 – 2026.

Bab Ketujuh adalah Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menjelaskan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab Kedelapan merupakan penutup yang mengemukakan tentang penjabaran lebih lanjut renstra dalam bentuk renja serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Umum khususnya pada Bidang Koperasi melayani masyarakat dalam mendirikan koperasi baru, memfasilitasi pinjaman bantuan melalui Perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan Bidang yang bersentuhan langsung terhadap pelaku ekonomi tingkat bawah (Ekonomi Kerakyatan) yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu UMKM ini difasilitasi melalui Perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada Bidang Tenaga Kerja melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas tenaga kerja, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pada Bidang Transmigrasi dilakukan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai bentuk perluasan kesempatan berusaha menuju masyarakat adil dan makmur.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas adalah:

1. merumuskan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
4. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
7. mengoreksi, menaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
8. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
9. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dari peralatan;
10. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpanpinjam untuk koperasi dan bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang perbantu serta kantor kas;
12. mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam;
13. melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
14. mengkoordinasikan pemeriksaan pengawasan koperasi dan memverifikasi data serta jumlah koperasi yang akurat;
15. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kermitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
16. melaksanakan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
17. meningkatkan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
18. mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan serta memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
19. melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
20. melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam;
21. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP
22. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
23. melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP Koperasi;
24. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, latihan, pengembangan dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi;
25. mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan koperasi;

26. fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
27. mengkoordinasikan pemberdayaan, perlindungan, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha mikro;
28. mempromosikan akses pasar produk koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui pameran dalam dan luar negeri;
29. mengkoordinasikan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
30. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
31. mengkoordinasikan penetapan penempatan dan perluasan tenaga kerja;
32. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan melakukan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja;
33. mengkoordinasikan perumusan konsep Standar Operasional peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga serta perlindungan dan pengawasan hubungannya dengan industrial ketenagakerjaan;
34. menyusun rencana kawasan transmigrasi di Daerah;
35. mengkoordinasikan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
36. mengkoordinasikan layanan pengurusan hak pengelolaan;
37. mengkoordinasikan penataan persebaran kepala keluarga masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota;
38. memverifikasi konsep penempatan keluarga transmigran dan penduduk dalam satuan permukiman berdasarkan RKT;
39. memverifikasi konsep pembangunan satuan permukiman transmigrasi yang lokasi kawasannya dalam daerah;
40. memverifikasi konsep dukungan layanan hasil riset, data dan informasi, serta pelatihan masyarakat di bidang ketransmigrasian;

41. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil Merierigah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
42. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
43. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; dan menyelenggarakan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris adalah :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan rnegevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. rnenyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas:
6. mengikuti rapat-rapat sesuai-dengan bidang tugasnya;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalarn lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan:
8. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

9. pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
10. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
11. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
12. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
13. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
14. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
16. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
17. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
18. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
19. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
20. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
21. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
22. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Kepala Bidang Koperasi

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang Koperasi*, adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Koperasi sehingga berjalan lancar; .
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Koperasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja pegawai (SKP)
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. merencanakan dan menyusun kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam;
8. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional pengembangan badan hukum dan organisasi koperasi;
9. melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan Koperasi, pembubaran, penggabungan serta peleburan dan pembagian Koperasi;
10. menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
11. melaksanakan pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Usaha Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
12. menganalisis data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
13. merancang dan merencanakan bimbingan teknis akuntansi USP;
14. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim USP yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
15. menyusun data kesehatan KSP dan USP;

16. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP /USP koperasi;
17. menyusun konsep pengembangan dan merencanakan pendidikan, latihan, pemberdayaan dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi, mengembangkan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
18. merencanakan program revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;
19. menganalisa berkas pembentukan dan pembubaran koperasi, serta perubahan anggaran dasar koperasi;
20. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
21. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
22. memfasilitasi pembiayaan melalui lembaga penjaminan bagi koperasi KSP / USP dan koperasi bank perkreditan rakyat;
23. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sistem pemasaran dan kemitraan bagi Koperasi dengan swasta, BUMN dari BUMD;
24. menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pemantapan dan pengembangan usaha koperasi,
25. melakukan pemberian dan pengembangan melalui pembiayaan koperasi;
26. mengusulkan dan melakukan penindakan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
27. merencanakan dan menyiapkan bahan atau data pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan, kepatuhan, USP, penilaian kesehatan USP/KSP dan penerapan sanksi koperasi:
28. melakukan verifikasi kelengkapan pemeriksaan KSP /USP simpan pinjam,
29. memeriksa KSP/USP simpan pinjam;
30. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;

31. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
32. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang UMKM

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang UMKM* adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi aspek produksi, sumberdaya manusia, dan teknologi proses;
8. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis penumbuhan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan

- kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha dalam rangka pola kemitraan Usaha Mikro Kecildan Menengah;
9. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
 10. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Perumusan Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
 11. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 12. merancang akses pasar produk koperasi dan UKM melalui kegiatan pameran;
 13. merencanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
 14. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 15. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang Tenaga Kerja* adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

Kepala Bidang Transmigrasi

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang Transmigrasi* adalah,

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. melaksanakan perencanaan kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, dan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi.
8. menyusun perumusan konsep penyuluhan dan mekanisme pendaftaran, seleksi calon Transmigrasi;
9. melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan kawasan transmigrasi;
10. mengoordinasikan urusan penentuan penempatan transmigrasi;

11. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,
12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi antara lain :

- a. Bidang Koperasi
- b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Bidang Tenaga Kerja,
- d. Bidang Transmigrasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 30 orang PNS dan 24 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2023

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	<i>Kepala</i>	II/b	1	-	1
2.	<i>Sekretaris</i>	III/a	1	-	1
	<i>a. Kasubbag. Perencanaan</i>	IV/a	1	-	1
	<i>- Staf</i>	-	-	2	2
	<i>b. Kasubbag. Keuangan</i>	IV/a	1	-	1
	<i>- Staf</i>	-	2	3	4
	<i>c. Kasubbag. Umum dan Kepeg.</i>	IV/a	1	-	1
	<i>- Staf</i>	-	1	5	6
3.	<i>Kabid. Koperasi</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional pengawas koperasi</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	3	2	5
4.	<i>Kabid. UMKM</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional pengawas koperasi</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	2	3	5
5.	<i>Kabid. Tenaga Kerja</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional pengantar kerja</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	3	6	9
6.	<i>Kabid. Transmigrasi</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional penggerak sosial masyarakat</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	2	3	5

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	6	3	9
4.	Sarjana Muda		1	1
5.	Strata 1 (S1)	5	29	35
6.	Strata 2 (S2)	6	4	10
7.	Strata 3 (S3)	-	-	-
	Jumlah	17	37	54

2.2.2 Sumber Daya Sarana/Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2019

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	Paket	2	√	-	-
2.	Mobil	Unit	3	√	-	-
3.	Motor	Unit	10	√	-	-
4.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
5.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
6.	AC	Set	14	12	2	-
7.	Kursi hadap	Buah	7	√	-	-
8.	Papan Struktur	Buah	0	-	-	-
9.	Rak kayu	Buah	4	-	√	-
10.	Kursi Putar	Buah	5	√	-	-
11.	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	5	5	-	-
12.	Kursi rapat	Buah	30	√	-	-
13.	Kursi kerja Peg. Non Struktural	Buah	19	15	2	2
14.	Kipas Angin	Buah	1	-	1	-
15.	Komputer & Laptop	Unit	23	10	5	8
16.	Bufet Kayu/kaca	Buah	2	-	2	-
17.	Lemari arsip	Buah	3	3	1	-
18.	Meja kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
19.	Kursi kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
20.	Printer	Buah	18	2	2	14
21.	Camera	Buah	1	1	-	-
22.	Faximile	Buah	1	1	-	-

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
23	Tabung Gas	Buah	1	1	-	-
24	Kompore Gas	Buah	1	1	-	-
25	Dispenser	Buah	3	3	-	-
26	Kulkas	Buah	1	1	-	-
27	Rak Piring	Buah	1	1	-	-
28	Kursi kerja pimpinan	Buah	1	1	-	-
29	Kursi rapat pimpinan	Buah	5	5	-	-
30	Kursi tamu	Set	1	1	-	-
31	Wairless	Unit	1	-	√	-
32	Cermin hias	Buah	1	1	-	-
33	Meja kerja peg. Non struktural	Buah	8	8	-	-
34	Meja rapat	Buah	4	4	-	-
35	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	5	5	-	-
36	Kursi futura	Buah	3	3	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018 - 2022

Kinerja perangkat daerah pada Program yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target serta penyerapan anggarannya lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, dapat dilihat tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi yang diawasi				38 unit	38 unit	35 unit	41 unit	20 Unit	38 unit	37 unit	35 unit	34 unit	20 Unit	100%	97,4%	100%	82,9%	100%
2	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi				-	-	-	12	12	-	-	-	-	30	-	-	-	-	2500%
3	Data akurat UMKM yang terwujud				-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah wirasaha pemula yang tercipta				50 org	50 org	300 org	100 org	100 org	50 org	50 org	300 org	50 org	180 org	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil				-	-	-	5 unit	2 unit	-	-	-	5 unit	2 unit	-	-	-	100%	100%
6	Jumlah pencari kerja yang dilatih				625 orang	850 org	2.160 org	500 org	500 org	625 orang	850 org	1.320 orang	719 org	350 org	100%	100%	61,11 %	143,8 %	70%
7	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia				-	-	1 paket	4 paket	5 paket	-	-	1 paket	10 paket	4 paket	-	-	100%	250%	80%
8	Jumlah perusahaan yang didata				40 unit	40 unit	25 unit	25 unit	27 unit	40 unit	40	25 unit	22 unit	20 unit	100%	100%	100%	86%	50%
9	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan				4900 org	4900 org	4833 org	4969 org	5018 org	4900 org		4833 org	4969 org	7091 org	100%	100%	100%	100%	141,3%
10	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan				475 paket	150 paket	-	-	50	475 paket	150 paket	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
11	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan				-	3 paket	7 paket	3 paket	3 paket	-	3 paket	3 paket	3 paket	1 paket	-	100%	42,9 %	100%	33,33%
12	Jumlah transmigran yang dilatih				-	-	-	-	50 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah sarana yang dibantu				-	12 paket	25 paket	2 paket	2 paket	-	12 paket	25 paket	1 paket	1 paket	-	100%	100%	50%	50%
14	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat				1 dok	5 dok	1 dok	3 dok	3 dok	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan				700 dok	710 dok	710 dok	714 dok	720 dok	700 dok	710 dok	710 dok	714 dok	720 dok	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan				-	-	-	35 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya				35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya				35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
22	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan				20 unit	40 unit	12 unit	37 unit	37 unit	20 unit	35 unit	12 unit	37 unit	37 unit	100%	87,5 %	100%	100%	100%
23	Jumlah hidangan tamu yang disediakan				-	-	-	215 paket	215 paket	-	-	-	215 paket	215 paket	-	-	-	100%	100%
24	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				200 kali	126 kali	155 kali	154 kali	154 kali	200 kali	126 kali	50 kali	154 kali	154 kali	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan				-	-	1 unit	-	3 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-	-
26	Jumlah mebel yang diadakan				-	-	1 unit	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				-	3 unit	5 unit	3 unit	7 unit	-	3 unit	5 unit	3 unit	-	-	100%	100%	100%	-
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				-	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit	-	1 unit	1 unit	-	-	-	100%	100%	-	-
29	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar				12 unit	11 unit	11 unit	12 unit	12 unit	12 unit	11 unit	10 unit	12 unit	12 unit	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	pajaknya																		
32	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 unit	14 unit	14 unit	19 unit	15 unit	5 unit	14 unit	14 unit	19 unit	15 unit	100%	100%	100%	100%	100%
33	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-	-
34	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				14 unit	15 unit	6 unit	14 unit	15 unit	14 unit	15 unit	6 unit	14 unit	15 unit	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	42.493	80.000	64.360	40.026	24.500		79.977	64.310	40.005	24.485		99,97	99,92	99,95	99,94		
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	45.115	5.725		12.480	0		5.725		12.450	0		100		99,76		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	418.830	115.000	59.183	185.000	0	412.367	115.000	59.168	24.724	0	98,46	100	99,98	13,36		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350.749	1.914.170	2.507.710	5.950.181	6.943.750		1.898.497	2.480.123	5.940.805	5.157.143		99,18	98,99	99,84	74,27		
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.348.040	1.785.000	2.007.551	1.866.055	795.146		1.783.769	2.007.049	1.863.250	763.764		99,93	99,98	99,85	96,05		
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.558	823.800	713.282	1.065.383	1.320.141		819.528	629.942	1.064.899	1.080.496		99,48	88,32	99,96	81,85		
5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	8.820	305.000	23.946	285.972	115.000		287.238	187.114	285.466	114.321		94,18	99,98	99,82	99,45		

	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	TRANSMIGRASI																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	255.100	3.204.983	192.907	20.144	10.102		3.177860	187.114	19.994	6.998		99,15	96,99	99,26	69,27		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	647.462	659.089	516.867	3.538.165	3.384.742		630.728	486.542	3.345.458	2.828.275		95,70	94,13	94,55	83,56		

Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa masih adanya beberapa kinerja pelayanan yang tidak dapat terlaksana selama kurun waktu lima tahun serta banyaknya kinerja pelayanan yang belum mencapai hasil yang maksimal..

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2022

Dalam mengukur kinerja perangkat daerah digunakan indikator-indikator yang terdapat dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 18 Tahun 2020 serta indikator lain yang dianggap relevan dan penting.

Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Jadi pembangunan koperasi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat utamanya pemerintah. Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditunjukkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal, bahkan tidak lagi aktif.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi aktif	50,54	50,7	51,1	52,14	10,65

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Secara umum persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 menunjukkan capaian yang positif. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang tajam. Hal ini disebabkan terjadi perubahan kategori aktif bagi koperasi dimana kategori koperasi aktif hanya diberikan kepada koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).

Persentase UKM Aktif

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan

persyaratan lebih mudah dan suku bunga lebih rendah dari perbankan pada umumnya. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	98,9	99,8	98,1	98,5	98,9
Persentase BPR/LKM aktif	66,3	66,3	65,2	65,7	66

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Tabel di atas terlihat bahwa UKM sektor riil berada pada persentase yang tinggi, namun dengan adanya pandemi covid 19 menekan pertumbuhan yang positif tersebut sehingga diperlukan upaya agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Untuk perkembangan LKM/BPR sudah terlihat perkembangan yang fluktuatif.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penggabungan dari jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikategorikan menurut jumlah asset dari usaha yang bersangkutan. Persentase usaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena di banyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumahtangga. Oleh sebab itu, mendorong dan mengembangkan UMKM merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten).

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97,2	93	94	94,2	93,7

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase usaha mikro dan kecil terhadap total UMKM menunjukkan perkembangan yang positif hingga tahun 2019 namun negatif lagi di tahun 2020, 2021 sebagai dampak pandemi dan


mulai membaik di tahun 2022. Diperlukan upaya-upaya agar semakin banyak lagi usaha mikro dan kecil yang naik kelas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana selain kuantitasnya cukup banyak, struktur kependudukannya juga didominasi oleh penduduk usia produksi. Dominasi penduduk usia produktif sebenarnya merupakan modal dasar pembangunan daerah, terutama untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Salah satu keberhasilan Korea Selatan dan Jepang memanfaatkan bonus demografi karena sebagian besar penduduk usia produktif berkontribusi bagi peningkatan produktivitas nasional, sehingga penting bagi pemerintah daerah memanfaatkan dengan baik potensi tersebut, karena jika tidak dimanfaatkan maka berpotensi menjadi ancaman demografi di masa depan.

Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Parameter ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas nasional dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tidak begitu berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang


Secara umum tren perkembangan TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung naik dalam lima tahun terakhir. Tercatat ada 56,22 persen penduduk usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018, namun setahun kemudian mengalami penurunan menjadi 55,39 persen. Karena jumlah pencari kerja mengalami kenaikan, menyebabkan TPAK menaik hingga sampai 56,92 persen pada tahun 2020 hingga 58,7 persen pada tahun 2021, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tapi memasuki tahun 2022, keterlibatan usia kerja dalam kegiatan produktif menurun, jadi 57,63 persen.. Penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah salah satu permasalahan makroekonomi daerah, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tentang pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pelambatan dalam lima tahun terakhir, sementara inflasi nampak berhasil dikendalikan. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan mulai 4,68 persen di tahun 2018 hingga puncaknya di tahun 2020 mencapai 5,91 persen di saat puncak pandemi covid 19. Namun setelahnya terjadi penurunan hingga 3,56 di tahun 2022 terendah dalam lima tahun terakhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang


Rasio Penduduk yang Bekerja

Setiap tahun penduduk usia produktif pencari kerja jumlahnya terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk dan arus masuk penduduk ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Daya tarik sebuah daerah salah satunya adalah intensitas kegiatan ekonominya karena semakin menggeliat kegiatan ekonomi, maka peluang lapangan pekerjaan terbuka lebih luas. Namun, di Kabupaten Sidenreng Rappang empat tahun terakhir pertumbuhan ekonominya terus melambat. Meskipun begitu, yang menarik adalah daya serap tenaga kerja ekonomi daerah cenderung bertambah.

Kemampuan sebuah perekonomian menyerap angkatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dapat diukur dari rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi

angkanya, semakin tinggi daya serap ekonomi daerah, begitupun sebaliknya atau semakin banyak angkatan kerja diserap menjadi pekerja. Tahun 2018, persentase angkatan kerja yang bekerja 94,5 persen, namun perlahan menaik jadi 95,5 persen tahun 2019, sebelum akhirnya menurun ke 94,09 persen lalu naik lagi di tahun 2021 sebesar 95,07 persen hingga akhirnya berada di titik 96,44 persen di tahun 2022.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019




Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Bonus demografi yang saat ini mulai dialami oleh Kabupaten Sidenreng Rappang membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sebab agar penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah, maka mereka harus bekerja. Permasalahannya saat ini adalah seberapa mampu perekonomian daerah untuk membuka kesempatan kerja yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh penduduk usia kerja, di tengah lambatnya laju pertumbuhan. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam sebuah negara/daerah.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

Indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun merupakan ukuran untuk memonitor seberapa besar kesempatan kerja tersedia. Melihat indikator ini, realisasi kesempatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak begitu baik, karena selama lima tahun terakhir trennya fluktuatif. Perubahan cukup signifikan hanya terjadi di tahun 2016, ketika angka rasio naik dari 74,67 persen ke 80,55 persen, namun dua tahun berturut-turut tidak banyak perubahan berarti. Tahun rasio kesempatan kerja Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing 81,31 persen. Bukanya naik, angkanya justru anjlok pada tahun 2019 hanya tersisa 53,38 persen, lalu naik lagi di tahun 2020 dengan 94,23% lalu anjlok lagi ke titik 55,8 persen ditahun 2021. Penurunan tersebut harus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak negatif dari bonus demografi jika beberapa tahun ke depan tidak mampu memperluas kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Tantangan ini semakin sulit, sebab aktivitas ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir melambat.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja/ peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama/ peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Angka sengketa pengusaha – pekerja tidak pernah terjadi sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan keharmonisan hubungan pengusaha – pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Di Kabupaten Sidenreng Rappang minim terjadi kasus perselisihan pengusaha – pekerja, kasus yang terjadi pun langsung diselesaikan secara tripartit (pengusaha – pekerja – pemerintah) Sengketa tersebut diselesaikan oleh mediator hubungan industrial. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu

membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Pengangguran masih menjadi permasalahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercatat ada 3,56 persen angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tahun 2022 atau setara dengan 4.676 orang. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil peran lebih besar dengan memfasilitasi pencari kerja dengan pemberi kerja, misalnya melalui *job fair*. Hal tersebut relevan dilakukan oleh pemerintah daerah sebab mereka memiliki informasi yang memadai terkait dengan perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Pemerintah daerah bisa mencatat angkatan yang sedang mencari pekerjaan dan ketika perusahaan sedang mencari pekerja, pemerintah daerah bisa memfasilitasi angkatan kerja terdaftar tadi untuk melamar pekerjaan tersebut.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	46,5	68,5	25	40,6 9	5,25

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Keselamatan dan Perlindungan

Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik

mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapkan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami tren yang menggembirakan namun masih berada pada persentase yang kurang, hal ini diakibatkan belum seluruh perusahaan memahami akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Keselamatan dan Perlindungan	7,2	4,6	4,46	4,45	4.46

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program BPJS TK

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama

seperti negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapaun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam perturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Pekerja/ Buruh Yang menjadi Peserta Program Program BPJS TK (%)	7,1	7,5	5,7	5,57	4,24

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan meningkat signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan kesadaran perusahaan akan manfaat jaminan sosial tenaga kerja (JKK, JK) melalui sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang.

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah tidak pernah terjadi selama kurun waktu lima tahun ini. Hal ini menunjukkan tidak adanya kebijakan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang rentan perselisihan pekerja – pengusaha.

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (*human capital*) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (*skill*). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja

yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi baru dapat dicapai pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Makassar.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuannya agar keterampilan dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	27,80	58,60	61	80	100

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Kabupaten Sindereng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan berbasis masyarakat.

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutk bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	27,8	58,6	61	80	1000

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan berfluktuatif bergantung ketersediaan dana program.

Persentase Infrastruktur Transmigrasi yang Dibangun

Persentase infrastruktur transmigrasi yang dibangun hingga tahun 2019 baru mencapai 11%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk dibangun.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Infrastruktur Transmigrasi yang Dibangun	%	0	0	5	5	11

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk serta perluasan kesempatan kerja. Namun seiring waktu orientasi transmigrasi di Indonesia mengalami pergeseran hingga saat ini transmigrasi ditekankan pada percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah ekonomi baru.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Transmigrasi Swakarsa	%	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Persentase transmigrasi swakarsa baru tidak mengalami perkembangan mengingat program transmigrasi swakarsa sudah tidak dilaksanakan lagi karena bukan lagi menjadi program yang diprioritaskan pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi R.I.

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tidak mengelola pelayanan dasar yang indikatornya tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

Dari 17 tujuan yang termaktub dalam TPB/SDG's tujuan kedelapan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

yakni "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua"

Tabel 2.3.3. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2022

Kode Indikator	TARGET/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak							
Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua							
Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja /Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun			7,68	-397,67	4.041.886	
Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	%		20,7			
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%		64,7	29,02	31,52	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%		36,7	70,98	68,48	
Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negaranegara maju sebagai pengarah							
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp/jam		17.045	17.100	17.150	

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%		4,8	5,91	4,93	
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	%		10,26	0,36	0,41	
Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.6.1*	Persentase usia muda (15 - 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%		4,8	5,91	4,93	
Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%		1,76	0,73	0,97	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi selanjutnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dihadapkan pada tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang tersebut dirumuskan dari hasil telaahan renstra kementerian/lembaga terkait, renstra OPD terkait di tingkat provinsi, rencana tata ruang/wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis.

Tantangan pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi tersebut adalah:

1. menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas penghidupan masyarakat;
2. meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian
3. meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin dinamis.
4. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;
5. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat mengakibatkan kebutuhan terhadap lapangan kerja yang terus bertambah;

6. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi;
7. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global;
8. Meningkatkan koordinasi antar lembaga
9. Meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi

Sedangkan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi adalah:

1. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dan terus tumbuh dan berkembang;
2. koperasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan masyarakat Indonesia untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki;
3. Keberpihakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan UMKM;
4. Kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang berusaha yang lebih luas dan mudah;
5. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat menjadi potensi pasar bagi produk koperasi & UMKM
6. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang
7. Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan yang berarti.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Kelompok sasaran pelayanannya adalah:

- badan usaha yang berbadan hukum koperasi beserta anggotanya serta masyarakat yang berminat untuk berkoperasi;
- pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat yang berminat untuk berwirausaha;
- para pencari kerja, lembaga pelatihan kerja, para pekerja, serikat pekerja, perusahaan pengguna tenaga kerja;
- para transmigran serta masyarakat sekitar wilayah transmigrasi.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi bermitra dengan sejumlah pihak yakni:

- Instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Instansi Pemerintah terkait di tingkat provinsi yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- Lembaga lainnya yakni Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas, menjalian dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diperhadapkan kepada permasalahan yang menghambat pencapaian target indikator kinerja. Permasalahan tersebut dibagi berdasarkan urusan yang diemban Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, adalah:

1. Rendahnya persentase koperasi aktif/melaksanakan RAT
2. Menurunnya animo masyarakat dalam berkoperasi
3. Kapasitas produksi UMKM masih terbatas

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk media pemasaran produk UMKM masih belum maksimal.
5. Produktivitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) UMKM masih rendah
6. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak antusias mengembangkan usaha mereka karena merasa cukup dengan kondisi saat ini.
7. Masih minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap UMKM, terutama pada aspek pemasaran, quality control, dan aspek pengelolaan usaha lainnya.

B. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Adanya ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Rendahnya besaran pencari kerja yang ditempatkan
3. Lowongan kerja yang tersedia jauh lebih rendah dibandingkan jumlah pencari kerja yang setiap tahun bertambah banyak.
4. Ketidaksesuaian kebutuhan antara pemberi kerja dan pencari kerja, baik dari sisi skill/keahlian maupun tingkat pendidikan.
5. Perlindungan pekerja melalui asuransi ketenagakerjaan yang belum maksimal.

C. Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan transmigrasi, adalah:

1. Masih adanya infrastruktur yang belum layak di kawasan transmigrasi;
2. Pemberian sertifikat tanah dan HPL bagi transmigran belum terpenuhi;
3. Perlunya pengembangan usaha bagi warga transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi.

4. Pembangunan satuan pemukiman baru yang kurang

3.2. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan sasaran renstra sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
- Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
- Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang koperasi dan UMKM yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- Jumlah koperasi dan UMKM yang besar yang dapat berpotensi meningkatnya kontribusi koperasi & UMKM dalam perekonomian
- Jumlah koperasi dan UMKM yang besar belum diimbangi dengan daya saing yang kuat

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan sasaran renstra sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- ✓ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama
- ✓ Menurunnya perselisihan hubungan industrial
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
- ✓ Meningkatnya lembaga kerjasama bipartit berfungsi
- ✓ Menurunnya jumlah pekerja anak nasional
- ✓ Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang tenaga kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- ✓ Peningkatan produktivitas tenaga kerja mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja
- ✓ Minimnya jumlah perselisihan industrial
- ✓ Kurangnya lembaga pelatihan yang kompeten dan lengkap
- ✓ Pembinaan hubungan industrial masih bergantung pada OPD provinsi

Renstra Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi sebagai berikut:

- Penyiapan Kawasan Transmigrasi
- Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang transmigrasi kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- Lahan yang masih tersedia
- Kemampuan daerah untuk membangun pemukiman transmigrasi sangat terbatas

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan urusan berbeda namun yang saling mengkait satu sama lain. Isu-isu tentang perluasan kesempatan berusaha, lapangan pekerjaan, pembangunan pusat-pusat ekonomi menjadi isu sentral. Isu strategis dalam

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah.
2. Peningkatan sumberdaya manusia koperasi & UMKM
3. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di tengah sengitnya persaingan dalam dunia usaha
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
5. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
6. Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan, antara lain: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, and time bound*). Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuan jangka menengah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- b. Memperluas kesempatan kerja
- c. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM

- b. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
- c. Meningkatnya Pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM		Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM (%)	1,6	1,8	1,9	2
		Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	3150	3250	3300	3350
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP PD	60	70	70	80
2.	Memperluas kesempatan kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	57,7	58,4	58,7	59
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat peroduktivitas tenaga kerja (%)	7,09	7,5	7,7	8
3.	Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar		Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	0,0073	0,00735	0,0074	0,00745
		Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	5	6	7	8

4.2 Casecading Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Di-lakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
								Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Memperluas kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun
								Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
						Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Kabupaten/Kota			
Meningkatkan pengembangan wilayah transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)
								sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina
								Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk menetapkan tujuan strategis dan keuangan organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Tabel 5. Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis SKPD

Tujuan 1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi			
Sasaran 2 Meningkatkan akses dan kesempatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperluas kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1. Meningkatkan kualitas angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan upaya perlindungan bagi tenaga kerja	1. Penyelenggaraan diklat keterampilan bagi pencari kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 4: Berkurangnya ketimpangan pendapatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi 2. Memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Pembinaan, pengawasan, dan pendidikan kelembagaan dan usaha koperasi 2. Fasilitasi pengembangan produk UMKM melalui peningkatan kualitas, promosi/perluasan pasar, dan peningkatan SDM pelaku UMKM
Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	1. Menciptakan wilayah transmigrasi sebagai wilayah yang maju dengan sarana dan prasarana yang memadai	1. pembangunan dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam lima tahun ke depan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, telah menetapkan sejumlah programnya.

Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Bupati. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi lima tahun ke depan dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tetap memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi.

Program/kegiatan serta pendanaannya kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2022)	Target						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	6,92	7,00	20.000.000	7,30	25.000.000	7,50	30.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	47,62	37,00	20.000.000	38,00	25.000.000	40,00	30.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20,00	20.000.000	25,00	25.000.000	30,00	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	10,64	10,65	15.000.000	10,66	20.000.000	10,67	25.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,65	6,70	15.000.000	6,80	20.000.000	6,90	25.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25	15,00	15.000.000,00	20,00	20.000.000	25,00	25.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45	50,00	305.000.000	55,00	1.100.000.000	60,00	1.100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,05	1,20	305.000.000	1,25	1.100.000.000	1,25	1.100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	327	50,00	55.000.000	25,00	1.000.000.000	25,00	1.000.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	216	250,00	250.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kewirausahaan									
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatkannya produktivitas koperasi dan UMKM		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	2	2,50	375.000.000	3,00	1.000.000.000	3,50	1.000.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	0,64	1,40	375.000.000	1,40	1.000.000.000	1,40	1.000.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	198	30,00	375.000.000	30,00	1.000.000.000	30,00	1.000.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	26,78	28,00	604.685.000	29,00	450.000.000	30,00	450.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	40	30,00	604.685.000	16,00	450.000.000	16,00	450.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	185	630,00	554.685.000	330,00	400.000.000	330,00	400.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	0	10,20	400.000.000	10,20	400.000.000	10,20	400.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	0	10,00	400.000.000	10,00	400.000.000	10,00	400.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkannya kompetensi tenaga kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,46	4,50	1.259.453.000	4,55	1.269.453.000	4,60	1.279.453.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,41	0,43	100.000.000	0,45	20.000.000	0,50	30.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	20	20,00	10.000.000,00	20,00	20.000.000,00	30,00	30.000.000,00	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

				Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan									
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	27,89	28,00	1.249.453.000	28,20	1.249.453.000	28,50	1.249.453.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7091	7.199,00	1.249.453.000	7.199,00	1.249.453.000	7.199,00	1.249.453.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100	100,00	90.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan	10	15,00	40.000.000	20,00	140.000.000	20,00	140.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

		Kabupaten/Kota	pemukiman transmigrasi									
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3	1,00	10.000.000,00	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0	30,00	30.000.000	20,00	20.000.000	20,00	20.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0	40,00	50.000.000	15,00	20.000.000	15,00	20.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100	100,00	30.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

rasi	rasi		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4	4,00	30.000.000	4,00	20.000.000	4,00	20.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	20,00	20.000.000,00	15,00	10.000.000	15,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100,00	3.011.405.727	100,00	3.114.235.727	100,00	3.133.735.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100	100,00	8.000.000	100,00	14.000.000	100,00	17.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Kinerja Perangkat Daerah									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3,00	5.000.000	3,00	7.000.000	3,00	10.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	3,00	3.000.000	3,00	7.000.000	3,00	7.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100,00	2.726.835.727	100,00	2.731.835.727	100,00	2.733.835.727	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	33,00	2.718.835.727	33,00	2.718.835.727	33,00	2.718.835.727	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155	200,00	5.000.000	230,00	8.000.000	230,00	10.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	17,00	3.000.000	17,00	5.000.000	17,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	100,00	7.000.000	100,00	9.000.000	100,00	12.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	33,00	4.000.000	33,00	5.000.000	33,00	7.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35	33,00	3.000.000	33,00	4.000.000	33,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100,00	32.000.000	100,00	106.500.000	100,00	124.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22	17,00	1.500.000	17,00	1.500.000	17,00	1.500.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260	200,00	4.000.000	200,00	5.000.000	200,00	5.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	15,00	26.500.000	60,00	100.000.000	65,00	117.500.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		14.500.000	100,00	38.500.000	100,00	38.500.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1,00	5.000.000	4,00	28.500.000	4,00	28.500.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1,00	5.000.000	3,00	10.000.000	3,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100,00	137.400.000	100,00	147.400.000	100,00	147.400.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12,00	45.400.000	12,00	45.400.000	12,00	45.400.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12,00	92.000.000	12,00	102.000.000	12,00	102.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100	100,00	86.170.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	12,00	66.170.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	15,00	10.000.000	18,00	15.000.000	18,00	15.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk mengukur tercapainya kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan tersebut telah pula ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya. Indikator-indikator tersebut mengacu pada indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar indikator yang ingin dicapai perangkat daerah dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Keselarasan indikator tersebut dapat terlihat pada tabel 7.1

7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 7.2.

7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 7.3.

7.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang bukanlah perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Indikator Standar Pelayanan Minimal.

7.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tujuan ke-delapan yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua” yang indikatornya disajikan pada tabel 7.5.

Tabel TC-28 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1	Rata-rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	3.150	3.170	3.190	3.200	3.200
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	7,09	7,5	7,7	8	8
3	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi (%)	7	10	12	15	15

Tabel 7.1. Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Renstra PD			Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	1,6	1,8	1,9	2	2
							Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	3.150	3250	3300	3350	3350
						Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP PD	60	70	70	80	80
2	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Memperluas kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	57,7	58,4	58,7	59	59
							Tingkat produktivitas tenaga kerja	7,09	7,5	7,7	8	8
3	Meningkatkan kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan	Berkurangnya ketimpangan	Gini Ratio	Meningkatkan pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	0,0073	0,00735	0,0074	0,0075	0,00745

	masyarakat		pendapatan									
							Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	5	6	7	8	8

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2022	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
				2024	2025	2026	
	Urusan Koperasi dan UKM						
1	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM (%)	Selisih Rata-rata vol usaha tahun n dan tahun n-1 dibagi rata-rata vol usaha n-1 dikali 100%	1,6	1,8	1,9	2	2
2	Rata-rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	Rata-rata volume usaha Koperasi dan UMKM	3.150	3250	3300	3350	3350
3	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP hasil evaluasi auditor	60	70	70	80	80
	Urusan Tenaga Kerja						
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 - 64 th) dikali 100%	57,7	58,4	58,7	59	59

5	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun n (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%	7,09	7,5	7,7	8	8
	Urusan transmigrasi						
6	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB (%)	Jumlah produksi kawasan transmigrasi dibagi PDRB Kabupaten dikali 100%	0,0073	0,00735	0,0074	0,0075	0,00745
6	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi (%)	Jumlah kawasan transmigrasi yang lepas binaan dibagi jumlah kawasan transmigrasi dikali 100%	5	6	7	8	8

Tabel 7.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2022	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
				2024	2025	2026	
	Urusan Koperasi & UKM						
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi dikali 100%	6,92	7	7,3	7,5	7,5
2	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi total koperasi dikali 100%	10,64	10,65	10,66	10,67	10,67
3	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%	45	50	55	60	60

4	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Jumlah usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan dibagi jumlah usaha mikro seluruhnya dikali 100%	2	2,5	3	3,5	3,5
Urusan Tenaga Kerja							
5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi total tenaga kerja dikali 100%	26,78	28	29	30	30
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan dikali 100%	4,46	4,5	4,55	4,6	4,6
Urusan Transmigrasi							
7	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang fasilitasi pembangunannya dibagi Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dikali 100%	100	100	100	100	100
8	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan dibagi Jumlah kawasan transmigrasi yang ada dikali 100%	100	100	100	100	100

Tabel 7.5. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Kode Indikator	TARGET/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
				2024	2025	2026	
Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak							
Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja /Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun		7,09	7,5	7,7	8	8
Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	%	44,89	45	45	45	45
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%	42	50	53	55	55
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%	28,11	28	28	28	28
Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negaranegara maju sebagai pengarah							
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp/jam	17.800	18.000	18.500	19.000	19.000

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	3,4 3,8	3,5 3,9	3,6 3,10	3,7 3,11	3,7 3,11
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	%	9	8	7	6	6
Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.6.1*	Persentase usia muda (15 - 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	11	10,7	10,2	9,8	9,8
Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	1,92	1,99	2,06	2,13	2,13

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026.

Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung tiga tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang koperasi, UKM, tenagakerja, dan transmigrasi untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya ketimpangan, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan sistem elektronik yang transparan (*electronic governance*).

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tiga tahun ke

depan dan selanjutnya rencana strategis ini akan dijabarkan ke dalam rencana kerja OPD setiap tahunnya.

Pangkajene Sidenreng, 6 April 2023

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang



Handwritten signature of Andi Safari Renata

ANDI SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.

NIP. 19730306 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Harapan Baru, Komp SKPD Blok B No. 13 Pangkajene Sidenreng, Email : kopnakertranssidrap@gmail.com
Kabupaten Sidenreng Rappang Kode Pos 91661
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
5. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, adalah dokumen Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

1) Sistematika Rentra Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI : Perencanaan Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. BAB VIII : Penutup

2) Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan oleh Kepala Dinas sebagai pedoman untuk penyelenggaraan bidang urusan Tahun 2024-2006.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

1. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.
2. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan.

BAB IV
PERUBAHAN
Pasal 5

Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

- d. perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal ini terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 11 April 2023



KEPALA DINAS,

Nyeko

ANDES SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Mjuda

NIP. 19730306 199202 1 002



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan rencana pembangunan dengan substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat

Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD.

(3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah terdiri atas :
 - 1) Renstra Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 5) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - 6) Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 7) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - 8) Renstra Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) Renstra Dinas Sosial;
 - 10) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 12) Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 13) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 14) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 15) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 16) Renstra Dinas Perhubungan;
 - 17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Renstra Badan Daerah terdiri atas:
 - 1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Renstra Badan Pendapatan Daerah;
 - 5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kecamatan terdiri atas:
 - 1) Renstra Kecamatan Maritengngae;
 - 2) Renstra Kecamatan Panca Rijang;
 - 3) Renstra Kecamatan Baranti;
 - 4) Renstra Kecamatan Kulo;
 - 5) Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
 - 6) Renstra Kecamatan Dua Pitue;
 - 7) Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
 - 8) Renstra Kecamatan Pitu Riase;
 - 9) Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;

- dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
- c. instrumen bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII : Penutup.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) PD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

- 10) Renstra Kecamatan Panca Lautang;
 - 11) Renstra Kecamatan Watang Pulu.
- (4) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.


Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BASRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 16

